

**JURNAL ILMIAH**

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA  
LAUNDRY SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI  
KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**I MADE ELPERA YUDA**

**NPM : 07 05 09766**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL ILMIAH**

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA  
LAUNDRY SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI  
KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**I MADE ELPERA YUDA**

**NPM : 07 05 09766**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Dosen Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F.X. Endro Susilo", written over a horizontal line.

**F.X. Endro Susilo, S.H., LLM.**

**Dosen Pembimbing II,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hyronimus Rhifi", written over a horizontal line.

**Hyronimus Rhifi, S.H., LLM.**

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA  
LAUNDRY SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI  
KOTA YOGYAKARTA**

**ABSTRACT**

Laundry business was developed rapidly and the waste produced could raise bad impact for the environment. The monitoring towards laundry business was a part of environmental preservation effort. How does the role of Life Environmental Agency of Yogyakarta in the monitoring of laundry business activity as an effort of environmental pollution control of Yogyakarta, what are the obstacles faced by Life Environmental Agency of Yogyakarta in monitoring laundry business activity as the effort of environmental pollution control in Yogyakarta. Related government gives socialization to laundry businesses. Yogyakarta city environmental agency should add officers to conduct surveillance on a regular basis. Yogyakarta city government needs to conduct law enforcement against businesses that violate the laundry rules.

*Key Words : Laundry, Environmental Agency of Yogyakarta, Environmental Pollution Control*

**ABSTRAK**

Usaha laundry ini berkembang pesat dan limbah yang dihasilkan dapat meningkatkan dampak buruk bagi lingkungan. Pengawasan terhadap bisnis laundry adalah bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Yogyakarta, apa kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Yogyakarta. Pemerintah Terkait memberikan sosialisasi kepada usaha laundry. Badan lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus menambahkan petugas untuk melakukan pengawasan secara teratur. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan laundry .

Kata Kunci : *Laundry, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pengendalian Pencemaran Lingkungan*

## **A. Pendahuluan.**

### **Latar Belakang Masalah**

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Usaha *laundry* saat ini mulai marak di Kota Yogyakarta, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci di penyedia pelayanan jasa tersebut. Bisnis *laundry* dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika, bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kos-kosan itu. Sementara bentuk *laundry* yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu.

Dalam bahasa modern saat ini lebih dikenal dengan istilah *laundry* dan *dry clean*, dimana untuk *laundry* pakaian dicuci menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk *dry clean* pakaian dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran di pakaian tanpa dicuci secara biasa. Usaha jenis ini yang dulu hanya dilakukan secara rumahan atau terdapat di hotel-hotel mewah untuk fasilitas tamunya, lalu mulai menjamur di tahun 1990-an, sejak dimulainya sistem *franchise* (waralaba) bisnis ini dari luar negeri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis sejenis yang menggunakan waralaba lokal dan sistem *agency* yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas, kini bisa dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Tak berhenti sampai di situ, kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci-setrika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya *laundry* kiloan, yaitu

*laundry* biasa, tapi dengan harga yang dibayarkan berdasarkan hitungan kilogram (bukan per potong pakaian).

Menjamurnya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan di atas, di sisi lain menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah *laundry* berupa cairan deterjen dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya jika tidak diolah dan hanya diresapkan ke dalam tanah. Untuk meminimalisir resiko tersebut, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menjelaskan bahwa setiap usaha *laundry* di Kota Yogyakarta wajib mengantongi Izin Gangguan (HO). Dalam ketentuan HO tersebut dijelaskan jika usaha *laundry* harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, limbah *laundry* juga tidak diperbolehkan dibuang di Saluran Limbah Kota.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap pengusaha *laundry* harus punya *treatment* khusus untuk mengatasi limbahnya, misalnya saja dengan menyediakan semacam septic tank khusus. Ironisnya, selama ini belum ada pengecekan dan pengawasan detail terkait bagaimana pengolahan limbah *laundry* tersebut. Termasuk pengawasan terhadap jenis deterjen yang digunakan oleh para pengusaha *laundry*. Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso menyatakan bahwa selama ini BLH Kota Yogyakarta belum pernah melakukan pengawasan maupun uji laboratorium terhadap kondisi lingkungan di sekitar usaha *laundry*. Pasalnya, BLH maupun Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak menerima aduan resmi dari masyarakat terkait adanya pencemaran limbah *laundry*. Selama tidak ada aduan dari warga, BLH maupun Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak melakukan pengawasan dan penindakan. Jika sudah ada aduan resmi secara tertulis, baru akan dilakukan uji laboratorium. Selanjutnya apabila dinilai membahayakan, maka usaha tersebut bisa ditutup.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai tugas:

1. Menyusun program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.

2. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.
3. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan.
4. Melaksanakan pelayanan penunjangan terhadap penyelenggaraan pengendalian lingkungan oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan pemerintah kabupaten / kota.
6. Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja dibidang pengendalian lingkungan.
7. Menyenggarakan kegiatan ketata-usahaan.

### **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* tersebut?

### **B. Metode Penelitian.**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum. Dalam penelitian hukum empirik, data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian

kepuustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
  - 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
  - 1) *Psikologi Sosial* karangan Abu Ahmadi, penerbit: PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
  - 2) *Pencemaran Lingkungan* karangan A. Tresna Sastrawidjaya, M.Sc., penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
  - 3) *Kepemimpinan dalam Manajemen* karangan Miftah Toha, penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
  - 4) *Dasar-Dasar Manajemen* karangan M.Manullang, penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
  - 5) *Hukum Administrasi Negara* karangan Prayudi, penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
  - 6) *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara* karangan Saiful Anwar, penerbit: Glora Madani Press, Medan, 2004.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
  - 1) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Departemen Pendidikan Nasional, penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

- 2) Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, karangan Peter Salim dan Yeny Salim, penerbit: Modern English Press, Jakarta, 1991.
- 3) Kamus Istilah Hukum, oleh Fockema Andreae, Terjemahan Saleh Adiwinata, penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1983.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

### 4. Narasumber dan Responden

Narasumber:

- a. Bapak Eko Suryo Maharso selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. Bapak Peter selaku Subbid Pemulihan Lingkungan Hidup

Responden:

- a. Mas Wisnu selaku pemilik *Save Laundry* di Jalan Bimo Kurdo No.3, Sopen, Yogyakarta.
- b. Bapak Sugiarto Gunawan selaku pemilik *Denasa Laundry* di Jalan Bima Sakti No. 49, Sopen, Yogyakarta.
- c. Ibu Sari selaku pemilik *C2 Laundry* di Jalan Janturan No. 35, Yogyakarta.
- d. Ibu Dewi selaku pemilik *Dewi Laundry* di Jalan Janturan No. 56, Yogyakarta.
- e. Ibu Asni selaku pemilik *Modern Laundry* di Jalan Timoho, Yogyakarta.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.



- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

### C. Hasil Penelitian.

Keberadaan usaha *laundry* terus meningkat. Namun, hingga kini belum ada pengawasan terkait pengolahan limbah *laundry* dan penggunaan deterjen hanya saja dilakukan pengawasan pembuangan limbah tersebut dan penggunaan deterjen yang kandungan fosfornya rendah. Pihaknya hanya mengawasi dari kepemilikan izin dan kesesuaian usahanya saja. Selanjutnya bagi *laundry* yang tak berizin disarankan untuk segera mengurus izinnya. Bagi yang sudah berizin, disarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan atau deterjen dengan kandungan fosfor rendah. Saat ini bisnis usaha *laundry* sudah semakin menjamur di Kota Yogyakarta. Usaha *laundry* di Kota Yogyakarta merupakan bisnis yang menjanjikan karena banyaknya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta memanfaatkan jasa usaha *laundry* tersebut. Adapun dampak yang di hasilkan usaha *laundry* ini antara lain dampak positif dan dampak negatif, yaitu:

- a. Dampak positif usaha *laundry*

- 1) Bagi pelaku usaha, dengan semakin berkembangnya aktivitas kewirausahaan saat ini, memberikan dampak positif dengan lahirnya berbagai usaha. Bisnis *laundry* bisa menjadi alternatif pilihan untuk berwirausaha.
- 2) Bagi konsumen, dengan banyaknya usaha *laundry* bisa memilih jenis *laundry* yang sesuai dengan kebutuhannya dan terjangkau harganya.

- b. Dampak negatif usaha *laundry*

Dampak negatif yang terjadi yaitu dampak negatif bagi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah *chemical* (kimia).

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pengawasan pengolahan limbah, termasuk pengolahan limbah usaha *laundry*

menjadi wewenang Badan Lingkungan Hidup dan sampai saat ini pengawasan kepemilikan izin terus dilakukan.

Menurut Golkari Made Yulianto selaku Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, setiap usaha *laundry* wajib memiliki izin. Dalam pengurusan izin, salah satu syarat yang harus ditaati oleh pengusaha adalah penggunaan detergen ramah lingkungan serta limbah yang dihasilkan tidak dapat dibuang ke saluran limbah kota. Oleh karena itu, setiap usaha *laundry* harus memiliki penanganan limbah secara khusus, seperti penyediaan tempat penampungan limbah khusus.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyatakan, BLH bekerjasama dengan Dinas Ketertiban untuk menangani masalah limbah tersebut. Biasanya usaha *laundry* yang besar sudah memiliki pengolahan limbah sendiri. Banyak usaha tersebut dengan skala kecil. Dan dipastikan tidak mempunyai alat pengelolaan limbah sendiri. Kalau usaha *laundry* yang besar memang izinnya sudah termasuk pengolahan limbah, tetapi usaha yang kecil, pasti tidak punya alat itu sebab harganya juga mahal.

Selanjutnya, menurut Kepala BLH Kota Yogyakarta, limbah pembuangan air yang bercampur deterjen dikhawatirkan mencemari tanah hingga sumur tanah, sebab kandungan kimianya, misalnya kandungan fosfatnya tinggi sehingga tanah tidak bisa menjadi normal dengan sendirinya. Padahal tanah mempunyai sifat *purifying* (memurnikan) diri sendiri. BLH akan menguji air limbah dari usaha cucian itu, apakah kandungan kimianya tinggi atau tidak. Selanjutnya, jika usaha *laundry* bertaraf kecil tidak mampu membeli alat pengolahan limbah, maka disarankan untuk memakai deterjen yang kadar bahan kimianya rendah. Supaya tanah yang dialiri air limbah itu tidak tercemari.

Berdasarkan hasil penelitian, BLH Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* antara lain:

- 1) Perizinan usaha *laundry*

BLH Kota Yogyakarta melakukan pengawasan usaha *laundry* terkait dengan izin usaha *laundry*. BLH kota Yogyakarta medata *laundry* yang tidak berizin agar mempunyai izin untuk usaha *laundry*. Usaha *laundry* yang mempunyai mesin maksimal 3, izin usahanya cukup sampai tingkat kecamatan,

sedangkan usaha *laundry* yang mempunyai mesin lebih dari 3, izin usahanya sampai tingkat Kota (Balaikota), untuk saat ini jumlah *laundry* yang belum memiliki izin sangat banyak sedangkan data dari dinas perizinan Kota Yogyakarta hanya mencatat 85 unit usaha *laundry* yang sudah memiliki izin. Padahal, usaha *laundry* kini dapat dijumpai di hampir setiap wilayah di Kota Yogyakarta yang jumlahnya mencapai ratusan,

2) Penggunaan deterjen usaha *laundry*

BLH Kota Yogyakarta melakukan pengawasan usaha *laundry* terkait penggunaan deterjen yang fosfatnya rendah. Hal tersebut bertujuan supaya limbah yang dihasilkan kandungan kimianya tidak terlalu tinggi dan tidak merusak serta mencemari air tanah pada saat pembuangan limbah dari usaha *laundry* tersebut, untuk saat ini proses penggunaan bahan deterjen yang rendah fosfatnya belum bisa berjalan dengan baik. Sebab, masih banyak *laundry* di Kota Yogyakarta yang tidak mementingkan akan hal itu. Sebagian besar *laundry* hanya melihat pemakaian deterjen yang harganya lebih murah dan dapat menimbulkan untung yang cukup besar. Terutama usaha usaha *laundry* yang skala kecil dengan modal terbatas,

3) Proses pembuangan limbah *laundry*

BLH Kota Yogyakarta melakukan pengawasan usaha *laundry* terkait proses pembuangan limbahnya. Dalam melakukan pengawasan, BLH Kota Yogyakarta menyarankan setiap usaha *laundry* sebelum membuang limbahnya supaya melakukan proses penetralan terlebih dahulu. Limbah yang dibuang masih dalam keadaan belum netral nantinya dapat merusak tanah dan air tanah serta menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, BLH Kota Yogyakarta menyarankan setiap usaha *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta dalam melakukan pembuangan limbah hasil *laundry* harus melalui tiga tahap sebelum di buang yaitu:

- a. Pertama, limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha *laundry* harus di tampung terlebih dahulu di dalam suatu wadah atau bak,
- b. Kedua, limbah usaha *laundry* yang pada tahap pertama sudah di tampung dalam wadah atau bak kemudian dicampurkan tawas yang berfungsi untuk

mengurangi kadar kimia yang ada pada limbah usaha *laundry* tersebut dan di diamkan beberapa saat,

- c. Ketiga, limbah usaha *laundry* pada tahap kedua yang sudah dicampurkan tawas kemudian dipindahkan dan disaring terlebih dahulu ke dalam wadah atau bak yang baru dan di diamkan beberapa saat dan kemudian dibuang ke saluran pembuangan atau ke tanah.

Dalam hal ini BLH Kota Yogyakarta menyarankan dan menerapkan setiap usaha *laundry* di Kota Yogyakarta untuk mengurus izin usaha, penggunaan detergen rendah fosfor dan melakukan pembuangan limbah melalui tiga tahap tersebut. Namun, sebagian besar *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta tidak melakukan tahapan tersebut, karena di Kota Yogyakarta lebih banyak usaha *laundry* yang skala kecil maupun usaha *laundry* rumahan daripada usaha *laundry* yang skala besar. Pengusaha usaha *laundry* kecil maupun rumahan tidak berpikir untuk mengurus izin usahanya karena merasa merupakan usaha rumahan dan tidak memerlukan izin usaha. Untuk proses pembuangan limbah *laundry* yang di atur oleh BLH Kota Yogyakarta harus melalui tiga tahap tersebut, namun usaha *laundry* di Kota Yogyakarta tidak semua bisa melakukannya. Sebab tahapan tersebut memerlukan modal yang lebih besar, sedangkan usaha *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta lebih banyak yang skala kecil dengan modal terbatas dan merupakan usaha *laundry* rumahan yang cakupannya kecil. Usaha *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta ini sangat banyak, dari usaha *laundry* yang berskala besar sampai dengan usaha *laundry* yang berskala kecil. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan BLH Kota Yogyakarta kurang, dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Jumlah usaha *laundry* di Kota Yogyakarta,
- 2) Banyaknya usaha *laundry* yang tidak berizin.

#### **D. Kesimpulan.**

1. Dalam hal ini Peran yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha *laundry*, penggunaan detergen usaha *laundry* dan proses pembuangan limbah *laundry*. Pengawasan belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya usaha *laundry* yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta yaitu:
  - a. Banyaknya jumlah usaha *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta dan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.
  - b. Banyaknya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk didata dan dilakukan pengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha *laundry* yang berizin tidak sesuai dengan jumlah *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta.

#### **E. Saran.**

1. Dinas perizinan maupun BLH Kota Yogyakarta sebagai pemerintah yang terkait harus memberikan pengarahan kepada setiap pengusaha *laundry* yang berskala besar maupun berskala kecil yang mencakup usaha rumahan mengenai pentingnya suatu izin usaha untuk mendirikan usaha agar usaha tersebut legal dan nantinya tidak ada permasalahan yang timbul akibat tidak berizinnnya suatu usaha *laundry* tersebut.
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebaiknya lebih optimal dan perlu menambah petugas guna melakukan pengawasan terhadap usaha *laundry* di Kota Yogyakarta secara rutin setiap hari dan berkala.
3. Pemerintah Kota perlu melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha *laundry* yang melanggar aturan.

## F. Daftar Pustaka

A. Tresna Sastrawidjaya, M.Sc., *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007.

Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 63 tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

“Laundry”, at <http://www.wikipedia.com>, diakses 28 Maret 2013.

“Definisi Laundry” at <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2008-2-00169-DS%20bab%202.pdf>, diakses 14 April 2013.

“BLH Yogyakarta siap terima pengaduan limbah laundry”, at <http://jogja.antaraneews.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-laundry>, diakses 21 Maret 2013.